



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat dan kelancaran proses kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih pada penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dipandang perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);

b. bahwa Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komis Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
 6. Surat Edaran KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).
 7. Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 172/PL.02 SD/73/2026 perihal Penyampaian Penetapan Operator SIDALIH.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM LUWU TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Tenaga Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pengelolaan aplikasi dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi;
- b. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh KPU;
- c. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Pemutakhiran/Informasi Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2026 di Kabupaten Luwu sesuai dengan Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 19 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ZIUS MAPATHON

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Sundari Usman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. LUWU
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1.	Ela Karim, S.Sos NIPPPK 197601012024211011	Staf Pelaksana	Admin/Operator
2.	A. Syafrillah Yusuf NIPPPK 198501042025211013	Staf Pelaksana	Operator

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 19 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ZIUS MAPATHON

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Sundari Usman